



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 617/KMK.01/2020

TENTANG

**PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan pedoman Logo Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengusulkan maupun menggunakan Logo Unit Organisasi dalam setiap kegiatan kedinasan.
- KEDUA** : Logo Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan digunakan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi berkenaan, dengan tetap mengacu pada:
- arti, makna, penggunaan, dan penempatan Logo Kementerian Keuangan; dan
 - peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Logo Unit Organisasi diusulkan oleh Pimpinan Unit Eselon I atau Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan.
- KEEMPAT : Usulan Logo Unit Organisasi yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, selanjutnya diproses permohonan penetapannya kepada Menteri Keuangan oleh Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Penempatan Logo Unit Organisasi harus menyertakan Logo Kementerian Keuangan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Dalam hal Unit Organisasi tidak melaksanakan ketentuan penempatan Logo Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka berlaku sanksi berjenjang sebagai berikut:
- a. sanksi pertama, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyampaikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Unit Eselon I atau Sekretaris Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
 - b. sanksi kedua, Sekretaris Jenderal menyampaikan teguran secara tertulis kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dalam hal Unit Organisasi kembali tidak melaksanakan ketentuan penempatan Logo Unit Organisasi setelah mendapatkan teguran tertulis dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. sanksi ketiga, Menteri Keuangan mencabut penetapan atas Logo Unit Organisasi berkenaan, dalam hal Pimpinan Unit Eselon I atau Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan tidak mengindahkan teguran tertulis dari Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Logo Unit Organisasi yang telah ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyesuaikan penggunaan dan penempatan Logo Unit Organisasi pada unitnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
9. Sekretaris Lembaga *National Single Window*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 617 /KMK.01/2020
TENTANG PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


Penempatan dan Penggunaan Logo Unit Organisasi

1. Penempatan Logo Unit Organisasi harus berdampingan dengan Logo Kementerian Keuangan, ditempatkan sejajar di sebelah kanan atau di bawah Logo Kementerian Keuangan;
2. Ukuran Logo Unit Organisasi paling besar sama dengan ukuran logo Kementerian Keuangan; dan
3. Penempatan Logo Kementerian Keuangan dan Logo Unit Organisasi mempertimbangkan proporsionalitas dan estetika.

Contoh 1



Contoh 2






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Contoh 3




Contoh 4



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH 
NIP 19730213.199703 1 001

